

**PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURE*) INFORMASI
KEUANGAN DI NERACA DAN CALK
(LKPD ACEH BARAT DAYA)**

Naupal Alfarisyi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

email: naupalalfa22@gmail.com

Abstract

This paper contains a comparison of the disclosure of financial information in the balance sheet and notes to the financial statements of LKPD Aceh Barat Daya. The phenomenon that appears in the disclosure is a discrepancy between the existing information and that which is disclosed to users of financial statements, including the public, which if not disclosed honestly will lead to a crisis of confidence in local governments. This paper is structured to show a comparison of disclosures and discuss how this level of disclosure relates to the confidence of local governments in providing financial information. This paper has been prepared by reviewing the literature so that it can be concluded that the disclosures in LKPD Aceh Barat Daya between the balance sheet and notes to the financial report are presented quite well.

Keywords: agency theory, disclosure, signalling theory

1. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* antara lain mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa prinsip akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Ardiansyah, 2013). Pemerintah daerah menerapkan transparansi untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada publik (Syafitri, 2012). Keterbukaan laporan keuangan dapat membantu menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Wulandari, 2016). Pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) merupakan salah satu metode penyampaian informasi dalam laporan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan basis akuntansi yang sesuai agar pelaporan keuangan pemerintah dapat dijadikan pemicu untuk mewujudkan *good governance* serta mewujudkan pengungkapan sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan adalah cara untuk menyampaikan data keuangan kepada mereka yang membutuhkannya. Ada beberapa pedoman, prosedur, dan strategi penyusunan laporan keuangan. Untuk menyiapkan laporan keuangan untuk sektor publik, berbagai pendekatan dan teknik digunakan. Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik.

Akuntansi berbasis akrual adalah metode akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan transaksi ekonomi dan aktivitas lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, terlepas dari kapan pendapatan atau pengeluaran dikumpulkan atau dikompensasikan. Penerapan akuntansi basis akrual di negara-negara berkembang akhir-akhir ini mulai meningkat, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mulai mencanangkan penerapan akuntansi basis akrual sejak 2003. UU No. 17 tahun 2003 merupakan suatu bukti adanya keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan metode akuntansi dalam sektor pemerintahan.

Pada tahun 2015, SAP mewajibkan pemerintah daerah menggunakan basis akrual penuh dalam pelaporan keuangannya atau LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Kebijakan ini membuat pengungkapan (*disclosure*) semakin luas dengan adanya basis akrual penuh ini. Artinya semakin baik basis akrual yang diterapkan, maka semakin baik pula dalam pelaporan keuangannya khususnya dalam hal pengungkapan (*disclosure*).

Tingkat pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang sangat penting di mana dapat menjadi jembatan kepercayaan antar pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Hal ini harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Akan tetapi tingkat pengungkapan berbeda antar daerah, mulai dari komponen dan rincian meskipun diaudit oleh BPK perwakilan yang sama. Salah satu perbedaan yaitu bagaimana pemerintah daerah menyusun anggaran (APBD).

Penyusunan anggaran (APBD) merupakan suatu proses yang menjadi fenomena di mana APBD merupakan hasil kesepakatan antar politisi yang menjadi kepala daerah dengan politisi yang menjadi anggota DPRD. Hal ini semua harus dilaporkan di dalam LKPD, akan tetapi pertanyaannya apakah akan diungkapkan seluruhnya secara jujur. Mereka cenderung mengungkapkan informasi pokok saja dan tidak rinci. Setelah penulis telusuri, kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten yang mengungkapkan laporan keuangan dilangsung di *website* resminya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka percaya diri dengan pengungkapan yang mereka lakukan. Lalu apakah hal tersebut telah mencerminkan hal yang sebenarnya?. Salah satu yang dapat dilihat secara sederhana yaitu melihat perbandingan pengungkapan di neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana perbedaan pengungkapan pemerintah daerah Aceh Barat Daya, apakah pengungkapan dilakukan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang dilaporkan di neraca serta cocok dengan catatan atas laporan keuangan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah teori dan pengertian pengungkapan (*disclosure*) dalam pemerintah daerah?
2. Bagaimanakah pengertian teori keagenan dalam pemerintah daerah?
3. Bagaimanakah pengertian teori signal dalam pemerintah daerah?
4. Bagaimanakah perbandingan pengungkapan (*disclosure*) pemerintah daerah di Aceh dalam menyalurkan informasi keuangan?

Tujuan

1. Untuk mengetahui teori dan pengertian pengungkapan (*disclosure*) dalam pemerintah daerah;
2. Untuk mengetahui pengertian teori keagenan dalam pemerintah daerah;
3. Untuk mengetahui pengertian teori signal dalam pemerintah daerah;
4. Untuk mengetahui perbandingan pengungkapan (*disclosure*) pemerintah daerah di Aceh dalam menyalurkan informasi keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaporan keuangan yang terdapat di bagian akhir proses pelaporan keuangan dengan memberikan penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan (Apriyanti, 2018). Pengungkapan dibagi menjadi dua jenis diantaranya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

1. Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang dianggap perlu, seperti pencapaian tujuan pelaporan keuangan serta layanan informasi perusahaan untuk semua pengguna data keuangan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan pengguna (Suwardjono, 2016).

1. Tujuan Melindungi
2. Tujuan Informatif
3. Tujuan Kebutuhan Khusus

2. Kewajaran Pengungkapan

Nilai wajar adalah dasar netral untuk menilai tanggung jawab manajemen dengan menunjukkan dampak keputusan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset keuangan, dan menanggung, memelihara, atau membatalkan liabilitas keuangan. Jika suatu unit tidak mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar pada neraca, maka entitas atau unit tersebut harus mengungkapkan informasi nilai wajar dalam pengungkapan tambahan (PSAK No. 50 (Revisi 2006) Reformasi 2007).

3. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

- Investor
- Karyawan
- Debitur (Penyedia Pinjaman)
- Penyedia dan Pemberi Pinjaman Bisnis Lainnya
- Pelanggan
- Pemerintah
- Masyarakat

4. Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan membahas masalah bagaimana informasi disajikan kepada pengguna dalam berbagai laporan keuangan, serta data terkait lainnya. (Suwardjono, 2014) mencantumkan strategi pengungkapan berikut dalam hal ini:

- Pos Laporan Keuangan
Informasi keuangan dapat dikomunikasikan dalam bentuk elemen pos atau laporan keuangan sesuai dengan aturan definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan.
- Catatan akhir
Catatan kaki/akhir atau catatan laporan keuangan adalah cara mengungkapkan informasi yang tidak praktis atau tidak sesuai dengan kriteria untuk laporan keuangan atau elemen item.
- Penjelasan dalam Tanda Kurung
Setelah posting, deskripsi singkat dalam tanda kurung dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan.
- Istilah Teknis

Kondisi teknis dan strategis adalah suatu bagian dari pengungkapan. Oleh karena itu, istilah yang benar harus digunakan secara berurutan untuk judul pos laporan keuangan, item, keterangan, atau *subtitle* pelaporan.

- **Lampiran**
Laporan keuangan utama dapat dianggap sebagai ringkasan dalam laporan manajemen (internal manajerial). Detail, pernyataan informasi lainnya, daftar rincian, dan lain-lain dapat disajikan sebagai bagian dari lampiran.
- **Komunikasi Manajemen**
Manajer dapat mengkomunikasikan informasi kualitatif atau non-keuangan yang dianggap penting untuk melaporkan informasi perusahaan kepada pengguna sehingga pengguna dapat mengetahui informasi tersebut dalam berbagai cara, salah satunya yaitu wawancara manajer dengan reporter (konferensi berita atau siaran pers) adalah bentuk publikasi atau komunikasi manajemen.

Pengungkapan dalam Pemerintahan Daerah

Secara umum, pengungkapan (*disclosure*) adalah penyajian informasi berupa laporan keuangan dan media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus dapat memberikan informasi tambahan daripada mengurangnya karena terlalu detail atau sulit untuk dianalisis. Informasi yang diungkapkan harus bermanfaat, lengkap, jelas, menggambarkan secara akurat tentang peristiwa ekonomi, dan tidak membingungkan pengguna laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi.

Pengungkapan dalam pemerintah daerah juga harus memenuhi semua kriteria dalam hal penyampaian informasi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu SAP. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IASB). PP No. 71/2010 diterbitkan sebagai pemutakhiran peraturan tersebut. PP RI Pasal 1 Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005, nomor 71 tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perkembangannya merupakan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Akibatnya, SAP menjadi kewajiban dan landasan hukum untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Keuangan pemerintah Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Karena transisi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi akrual akan berakhir pada tahun 2014, penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah. Tentunya hal ini memerlukan kesiapan semua instansi pemerintah di setiap daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten (Ranuba, dkk, 2015). (Wijayanti dan Handayani, 2017).

Aturan ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBN / APBD. Ini diperlukan untuk merencanakan biaya inisiatif pemerintah dan memperkirakan ekonomi setelah selesai. Agar operasional pemerintahan berjalan lancar. Kemudian sesuai dengan laporan keuangan daerah diperlukan data keuangan (Setiawan dan Gayatri, 2017). Laporan keuangan yang solid dari pemerintah daerah tidak diragukan lagi akan meningkatkan kualitas daerah tersebut.

Teori Agensi dalam Pemerintahan Daerah

Dalam teori keagenan, kesepakatan atau kontrak dibuat oleh dua pihak yaitu pihak pemberi kewenangan yang disebut prinsipal, dan pihak yang menerima

kewenangan disebut sebagai agen (Abdullah dan Halim, 2006). Teori keagenan menggambarkan hubungan antara dua pihak, satu pihak bertindak sebagai agen yang beraktivitas atas kepentingan pihak lain sebagai prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Ketika prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen, masalah muncul (Zimmerman 1977). Ketersediaan informasi asimetris, di mana satu sisi memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain, menghadirkan komplikasi dalam hubungan keagenan. Kesulitan keagenan, menurut Zimmerman (1977), terjadi di semua organisasi. Dalam bisnis, masalah keagenan muncul ketika pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajemen bertindak sebagai agen. Masalah keagenan muncul di sektor pemerintahan ketika pejabat pemerintah terpilih dan ditunjuk berinteraksi dengan pemilih (masyarakat) sebagai agen. Pejabat di pemerintahan, sebagai pihak yang bertugas memberikan pelayanan publik, memiliki akses informasi yang lebih banyak sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang hanya terfokus pada pemerintah dan penguasa, dengan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemerintah daerah harus berupaya mengatasi masalah ini dengan menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori Signalling dalam Pemerintah Daerah

Teori signalling adalah teori yang menjelaskan mengapa pemerintah merasa harus mengirimkan sinyal kepada masyarakat umum. Karena asimetri pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah mengirimkan sinyal kepada masyarakat. Asimetri informasi terjadi ketika pemerintah memiliki lebih banyak informasi tentang cara kerja pemerintah daripada masyarakat umum (Yanto dan Bestari, 2013).

Menurut teori signalling, pemerintah mengirimkan sinyal kepada publik dalam bentuk data keuangan yang berkualitas tinggi, dapat dipercaya, dan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam upayanya menjaga kelancaran roda pemerintahan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh pemerintah dan sebagai jenis promosi dengan tujuan politik, kinerja pemerintah harus dipublikasikan.

Aspek positif dari teori signalling adalah bahwa jika pemerintah memberikan informasi yang baik, dapat membedakan dirinya dari pemerintah lain yang tidak (Wolk dan Tearney, 1997). Dengan adanya sinyal positif dari pemerintah, diyakini masyarakat akan merespon secara positif, memberikan penilaian yang lebih akurat kepada pemerintah terhadap masyarakat (Widarjo, 2011).

Dalam akuntansi terdapat dua jenis sinyal yaitu sinyal langsung dan tidak langsung (Nuswandari, 2009). Arus kas pemerintah adalah sinyal langsung, sedangkan peraturan keuangan, struktur modal, dan pilihan kebijakan akuntansi adalah sinyal tidak langsung. Pengungkapan langsung, yang dapat menjadi sinyal yang dapat dipercaya, dapat membantu mengurangi pemilihan yang merugikan dalam pemerintahan.

3. PEMBAHASAN

Perbandingan Pengungkapan Elemen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat memilih apakah laporan keuangan mereka diungkap ke publik atau tidak. Salah satu pemerintah daerah di Aceh yang mengungkapkan laporan keuangannya melalui media internet yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya. Sehingga dapat diakses oleh publik. Dengan pengungkapan yang terbuka, mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengungkapkan elemen laporan keuangan sesuai dengan SAP baik dari segi angka dan pengungkapannya di neraca maupun di catatan atas laporan keuangannya. Di bawah ini menunjukkan tabel perbandingan pengungkapan elemen laporan keuangan di neraca dan catatan atas laporan keuangannya.

		Kab. Aceh Barat Daya	
No.	Uraian		
1	KAS	<i>Pengungkapan Neraca</i>	<i>Pengungkapan CALK</i>
	- Kas di Kas Daerah	159.395.810.408,09	Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp159.395.810.408,09 meningkat sebesar Rp67.059.816.951,65
	- Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 karena sisa UP tersebut telah disetor oleh SKPK sebelum tahun anggaran berakhir, maka tidak terdapat kas di Bendahara Pengeluaran.
	- Kas di Bend. Penerimaan	0,00	Kas di bendahara penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 karena telah disetorkan ke kas daerah pada Tahun Anggaran 2018.
	- Kas di BLUD	6.881.087.186,04	Saldo Kas di BLUD adalah kas yang berada pada BLUD RSUD Teungku Peukan per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.881.087.186,04 menurun sebesar Rp2.860.831,561,91
	- Kas di Bendahara FTKP	0,00	
	- Kas di Bendahara BOS	0,00	
	- Kas Lainnya	168.862.229,42	Kas lainnya merupakan Kas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari lima jenis Kas yang sebelumnya telah diuraikan. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp168.862.229,42
	- Setara Kas	0,00	-
2.	PIUTANG		
	- Piutang Pajak Daerah	10.793.828.458,00	Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.793.828.458,00 meningkat sebesar Rp1.807.580.847,00 atau 20,11%
	- Piutang Retribusi	734.726.407,00	Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 adalah sebesar

			Rp734.726.407,00 meningkat sebesar Rp108.980.580,00 atau 17,42%
	- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	-
	- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	-
	- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	-
	- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	-
	- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.821.255.786,58	Saldo Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.821.255.786,58
	- Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	-
	- Piutang Lainnya	14.481.987.155,60	Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.481.987.155,60 mengalami peningkatan sebesar Rp5.502.066.836,92 atau 61,27%
	- Penyisihan Piutang	(8.538.564.650,04)	Saldo Akumulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.538.564.650,04 menurun sebesar Rp918.144.803,38 atau 9,71%
3.	ASET TETAP		
	- Tanah	159.485.437.539,00	159.485.437.539,00
	- Peralatan dan Mesin	274.661.641.388,77	274.661.641.388,77
	- Gedung dan Bangunan	618.472.223.001,00	618.472.223.001,00
	- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.095.992.137.638,00	1.095.992.137.638,00
	- Aset Tetap Lainnya	29.308.797.675,62	29.308.797.675,62
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.979.390.831,00	87.979.390.831,00
	- Akumulasi Penyusutan	(710.320.661.454,00)	(710.320.661.454,00)

4. KEWAJIBAN			
	- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	
	- Utang Bunga	0,00	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2018 tidak memiliki saldo Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00 (nihil).
	- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	
	- Pendapatan Diterima Dimuka	86.915.210,00	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp86.915.210,00 meningkat sebesar Rp44.805.620,00 atau 106,40%
	- Utang Beban	2.447.275.691,00	Saldo Utang Beban Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.447.275.691,00 meningkat sebesar Rp1.814.643.229,00 atau 286,84%
	- Utang Jangka Pendek Lainnya	7.924.072.792,00	Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.924.072.792,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.792.827.940,00 atau 91,81%
	- Utang Kepada Pihak Ketiga	16.030.512.997,00	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.030.512.997,00 meningkat sebesar Rp4.848.360.069,00 atau 43,36%

Jika dilihat, pengungkapan setiap elemen laporan keuangan di neraca maupun di catatan atas laporan keuangan sudah menunjukkan pengungkapan yang sesuai. Hal ini terlihat dari angka yang dilaporkan antara laporan di neraca dan CALK sudah sama. Akan tetapi ada beberapa elemen laporan keuangan yang angkanya tertera di neraca tetapi tidak memiliki penjelasannya di bagian catatan atas laporan keuangannya. Ada beberapa elemen di neraca memiliki saldo 0 (nol) juga tidak memiliki penjelasannya yang mana seharusnya diungkapkan saja walaupun dianggap tidak terlalu mencolok.

Menurut opini penulis, sebagian besar elemen keuangannya sudah disajikan dengan apa adanya atau wajar, karena terlihat banyak kesesuaian antara angka di neraca dan di catatan atas laporan keuangan, serta terlihat dalam CALK-nya telah dirinci berbagai elemen laporan keuangan sehingga masyarakat yang melihat

laporan keuangannya tidak terlalu ragu terhadap kewajaran laporan keuangannya. Pengungkapan di *website* resmi pemerintah daerah merupakan langkah yang bagus dalam pengungkapan menurut penulis. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara *online* (Styles, 2012). Penggunaan *website* sebagai media untuk mengungkapkan informasi keuangan dianggap efektif dan efisien sebagai langkah untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemerintah daerah supaya terhindar dari tindakan korupsi serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Bertot, dkk 2010).

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah percaya diri dengan berbagai informasi keuangan yang dilaporkan. Kepercayaan diri dari pemerintah daerah sendiri dapat menyugesti masyarakat bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar. Terbukti dari perbandingan yang telah dilakukan penulis di atas, pengungkapan sudah dilakukan dengan baik. Pengungkapan yang percaya diri melalui *website* atau media internet pemerintah daerah secara tidak langsung merefleksikan informasi yang diungkapkan.

Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan dalam pengungkapan di dalam *website* resmi salah satunya yaitu opini audit. Dilansir melalui laman aceh.tribunnews.com, LKPD Aceh Barat Daya telah memperoleh opini audit sebanyak lima kali dari berturut-turut dari tahun 2015. Opini audit adalah salah satu indikator dalam pengungkapan informasi keuangan dalam *website* resmi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan cenderung mengungkapkan informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet untuk memberikan sinyal pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Jika pemerintah daerah memperoleh opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan menimbulkan anggapan bahwasanya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terjadi penyimpangan sehingga pemerintah daerah cenderung untuk menutupi informasi keuangannya dari publik (Fachru Rozi, 2018). Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa semakin percaya diri suatu pemerintah daerah terhadap laporan keuangannya, maka perbandingan pengungkapan akan semakin terlihat baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan informasi keuangan berupa laporan keuangan merupakan hal yang sangat krusial di mana pengungkapan dilakukan untuk memenuhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya. Akan tetapi itu semua tergantung kepada keputusan dari pemerintah daerah mau diungkapkan atau tidak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan maka dapat mengurangi informasi yang asimetris.

Pembahasan di atas melihat perbandingan antara neraca dan catatan atas laporan keuangan. Terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Hal ini dikarenakan niat dan kepercayaan diri dari pemerintah daerahnya untuk mengungkapkan secara baik dan benar sehingga tidak ada hal yang terlalu signifikan dan dapat menjadi sinyal kepada masyarakat untuk lebih percaya.

Saran

1. Untuk penulis pribadi, makalah ini masih banyak kekurangan dari segi substansi dan penulisan. Sehingga dikemudian hari diharapkan semakin banyak isi dan substansinya serta penulisan yang semakin baik.
2. Untuk pembaca diharapkan dapat lebih bijak mengambil informasi dalam tulisan ini, dikarenakan masih banyak hal yang kurang.

3. Saran yang dapat saya berikan kepada pihak terkait yaitu pemerintah daerah dapat lebih optimis dengan laporan keuangannya, semakin transparan dalam pengungkapan, maka semakin baik masyarakat dapat menerimanya.
4. Diharapkan semoga penulisan dapat lebih baik dari yang telah penulis susun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* , 2(2): 17-32.
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penertian CV BUDI UTAMA).
- Ardiansyah. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010. *Jurnal* .
- Bertot, J. C. (2010). Using ICT to Create a Culture of Transparency : E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly* . , 27(3): 264-271.
- Fachru, R. (2018). *Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah*. Sumatera Barat: Skripsi/Artikel Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.
- Jensen, M. &. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 , 305-360.
- Nuswandari, C. (2009). Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Signalling Theory. *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi* , 1(1): 54-56.
- Ranuba, E. D., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* , 3(1): 388-397.
- Setiawan, I. W., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internet, dan Motivasi Kerja pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 21(1): 671-700.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* , 19(1): 56-92.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi ke-3*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- . (2014). *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Syafitri, F., & Setyaningrum, D. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* .
- Widarjo, W. (2011). Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapan Modal Intelektual Pada Nilai Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , 8(2): 157-170.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 6(2): 1291-1307.
- Wolk, H. I., & Tearney, M. (1997). *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. Ohio: South-Western College Publishing.
- Wulandari, H. A., & Niswah, F. (2016). Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. *Jurnal Mahasiswa UNESA* , 0-216.
- Yanto, H., & Bestari, D. (2013). Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* , 17(3): 333-242.

Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research* , 5(2): 107-144.

Pemkab Aceh Barat Daya Terima Opini WTP Kelima Kali. (2020, Juni 24). Diakses Juni 1, 2021, dari Aceh Tribun News/Serambi News: <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/24/pemkab-aceh-barat-daya-terima-opini-wtp-kelima-kali>